



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmaspejagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan.2. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan.3. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir, dan alamat.4. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent.5. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan.6. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku.7. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ ruang pemeriksaan yang merujuk

4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket ibu hamil :45 menit 2. Pemeriksaan widal : 20 menit 3. Pemeriksaan darah rutin : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer: Hb. Hematokrit, Jumlah Leukosit Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah. 2. Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat. 3. Pemeriksaan Immunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg 4. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitology : BTA, Gonorrhoea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis 5. Pemeriksaan urinalisa
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form pemeriksaan laboratorium 2. Penganalisa hematologi 3. Widal sentrifuge 4. pemeriksaan glukosa 5. Alat pengukur kolesterol dan asam urat 6. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS 7. Meja 8. Kursi 9. Komputer set dan printer 10. Lemari
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Analisis Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. D4 Pranata Laboratorium 2. D3 Pranata Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan

		kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	Analisis Laboratorium 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO

